

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian, yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan tanah aset milik pemerintah Kabupaten Kulon Progo, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengelolaan tanah aset Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengelolah tanah aset pada prinsipnya sesuai dengan peraturan turunan UU No. 6 Tahun 2006 tentang Perbendaharaan Negara, telah memunculkan optimalisasi dalam penataan dan pengelolaan tanah aset pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya. Praktik Pengelolaan tanah aset Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menurut PP No.6 tahun 2006 adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset pemerintah, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset di bidang pertanahan. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset pemerintah Kabupaten Kulon Progo mencakup: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian. Proses tersebut merupakan upaya pengelolaan yang lebih terinci yang didasarkan

pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap kinerja pengelolaan aset pemerintah di Kabupaten Kulon Progo.

- b. Bentuk Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupa: sistem sewa dalam pemanfaatan tanah aset artinya Penyewaan hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan: Untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna tanah aset pemerintah. Pada dasarnya tanah aset di kabupaten Kulon Progo untuk sementara waktu belum dimanfaatkan oleh instansi pemerintah yang menguasainya ketika tanah tersebut di manfaatkan oleh masyarakat. Kemudian menggunakan sistem pinjam pakai dalam pemanfaatan tanah aset artinya: Peminjaman terhadap aset pemerintah hanya dapat dilakukann dengan pertimbangan: Agar barang milik pemerintah tersebut dapat dimanfaatkan secara ekonomis oleh instansi pemerintah serta masyarakat, untuk kepentingan sosial, peminjaman tanah aset negara hanya dapat dilaksanakan antar instansi pemerintah.

## **B. Saran**

Dengan memperhatikan hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

### **1. Saran untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon progo:**

- a. Kantor pertanahan sebaiknya melakukan upaya pencatatan program pemanfaatan tanah aset untuk mengevaluasi fungsi aset tanah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengelolaannya.
- b. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat, dalam hal ini pemanfaatan tanah aset milik pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mengoptimalkan fungsi tanah aset dengan